



PUTUSAN

Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI;
2. Tempat lahir : Mandiangin;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 27 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Serang Kota Serang RT. 001/001 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa Ara Syafana Bin Safwan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : A 3097 CN warna merah muda yang menggunakan skotlet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol A 3097 CN warna merah muda an. MUDRIKAH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3;

Dikembalikan kepada saksi korban MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT;

 - 1 (satu) potong jaket bertuliskan 11 by Boris Bidjan Saberi Limited Edition Exclusively Designed for, warna hitam yang bagian dalam jaket bermotif batik;
 - 1 (satu) buah helm bertuliskan Honda TRX 3 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YOYON HADIYONO Bin ALWI MP

 - 1 (satu) buah CD rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di halaman parkir Satuan Narkoba Polres Serang Kota di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 64 Kelurahan Cipare Kota Serang atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira jam : 01.30 Wib, pada saat Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI sedang melaksanakan piket tugas jaga tahanan Polres Serang kota bersama saksi YOYON HADIYONO Bin ALWI MP dan saksi TUTOT KURNIAWAN Bin PARDJIO, kemudian Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI izin kepada Saksi YOYON untuk membeli minum ke alfamart depan Polres Serang Kota dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam dan jaket warna hitam serta helm warna hitam milik saksi YOYON, dan setelah selesai membeli minum Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI langsung kembali lagi ke penjagaan tahanan untuk melaksanakan piket, tidak lama kemudian sekira jam.02.00 Wib Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI merasa lapar dan ingin mengambil jatah makan di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Serang Kota lalu Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI langsung bergegas berjalan kaki dengan memakai seragam polisi PDL Two Tone menuju SPKT Polres Serang Kota, namun sesampainya di penjagaan SPKT Polres Serang Kota nasinya sudah habis, kemudian Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI langsung ingin membeli makan nasi goreng di samping ruang Sabhara Polres Serang Kota, kemudian ketika Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI melewati halaman parkir Sat Narkoba Polres Serang Kota Terdakwa ARA SYAFANA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : A-3097-CN, Warna Hitam milik saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT, yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motornya di halaman parkir tersebut, kemudian setelah Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI selesai makan nasi goreng, Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI berjalan kaki menuju halaman parkir Sat Narkoba dan sesampainya di halaman parkir tersebut dan melihat keadaan situasi sepi, lalu Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : A-3097-CN, Warna Hitam dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motornya dan setelah Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI sembunyikan dibelakang rumah dinas Wakapolres Serang Kota, supaya tidak ada yang mengetahuinya dan aman, setelah itu Terdakwa ARA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFANA Bin SAFWAN BASRI kembali ke kantor penjagaan tahanan untuk bertugas kembali, kemudian pada saat sampai di ruang tahanan Polres Serang Kota, Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI menawarkan kepada saksi TUTOT "BANG SAYA ADA MOTOR NI, kemudian saksi TUTOT menjawab " TERUS MAU DIJUAL APA ENNGA", dan Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI menjawab " MAU DI JUAL BANG, SAYA JUGA LAGI BUTUH UANG", dan saksi TOTOT berkata kepada Terdakwa ARA SYAFANA "YAUDAH NANTI SAYA CARIIN ORANG YANG MAU BELI DULU", kemudian sekira jam.04.00 Wib Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI pulang ke asrama yang berada di samping gedung sat reskrim untuk istirahat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib saksi TUTOT dan saksi RONI datang ke asrama rumah Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI dan berkata " MOTOR KAMU JADI DI JUAL ENNGA, ADA YANG NAWAR NI Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI menjawab" YAUDAH BANG OKE, kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit saksi RHONI YANUARD MANTARA Bin MANSUR NABABAN datang kembali ke rumah Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI dan memberikan Hanphone nya untuk mengobrol dengan saksi TUTOT dan saksi TUTOT berkata kepada Terdakwa ARA SYAFANA "YAUDAH INI ADA YANG MAU DAN MEMINTA BERTEMU DI DEPAN GIANT SEMPU SERANG. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam : 08.30 Wib, Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI meminta antar saksi RHONI untuk mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol : A-3097-CN warna hitam yang sebelumnya Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI simpan di belakang rumah dinas WAKAPOLRES Serang kota, Kemudian Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI langsung membawa pergi menuju Giant Sempu dan ketika sampai sebelum Rumah Sakit Budi Asih Serang, Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI melempar plat nomor motor tersebut ke pinggir jalan, kemudian pada saat sampai di depan Giant Sempu Kota Serang, Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Serang Kota;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2020, bertempat di halaman parkir Satuan Narkoba Polres Serang Kota di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 64 Kelurahan Cipare Kota Serang atau setidak tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira jam : 01.30 Wib, pada saat Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI sedang melaksanakan piket tugas jaga tahanan Polres Serang kota bersama saksi YOYON HADIYONO Bin ALWI MP dan saksi TUTOT KURNIAWAN Bin PARDJIO, kemudian Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI izin kepada Saksi YOYON untuk membeli minum ke alfamart depan Polres Serang Kota dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam dan jaket warna hitam serta helm warna hitam milik saksi YOYON, dan setelah selesai membeli minum Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI langsung kembali lagi ke penjagaan tahanan untuk melaksanakan piket, tidak lama kemudian sekira jam.02.00 Wib Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI merasa lapar dan ingin mengambil jatah makan di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Serang Kota lalu Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI langsung bergegas berjalan kaki dengan memakai seragam polisi PDL Two Tone menuju SPKT Polres Serang Kota, namun sesampainya di penjagaan SPKT Polres Serang Kota nasinya sudah habis, kemudian Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI langsung ingin membeli makan nasi goreng di samping ruang Sabhara Polres Serang Kota, kemudian ketika Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI melewati halaman parkir Sat Narkoba Polres Serang Kota Terdakwa ARA SYAFANA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : A-3097-CN, Warna Hitam milik saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT, yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motornya di halaman parkir tersebut, kemudian setelah Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI selesai makan nasi goreng, Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI berjalan kaki menuju halaman parkir Sat Narkoba dan sesampainya di halaman parkir tersebut dan melihat keadaan situasi sepi, lalu Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : A-3097-CN, Warna Hitam dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motornya dan setelah Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI sembunyikan dibelakang rumah dinas Wakapolres Serang Kota,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak ada yang mengetahuinya dan aman, setelah itu Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI kembali ke kantor penjagaan tahanan untuk bertugas kembali, kemudian pada saat sampai di ruang tahanan Polres Serang Kota, Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI menawarkan kepada saksi TUTOT "BANG SAYA ADA MOTOR NI, kemudian saksi TUTOT menjawab " TERUS MAU DIJUAL APA ENNGA", dan Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI menjawab " MAU DI JUAL BANG, SAYA JUGA LAGI BUTUH UANG", dan saksi TOTOT berkata kepada Terdakwa ARA SYAFANA "YAUDAH NANTI SAYA CARIIN ORANG YANG MAU BELI DULU", kemudian sekira jam.04.00 Wib Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI pulang ke asrama yang berada di samping gedung sat reskrim untuk istirahat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib saksi TUTOT dan saksi RONI datang ke asrama rumah Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI dan berkata " MOTOR KAMU JADI DI JUAL ENNGA, ADA YANG NAWAR NI Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI menjawab " YAUDAH BANG OKE, kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit saksi RHONI YANUARD MANTARA Bin MANSUR NABABAN datang kembali ke rumah Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI dan memberikan Hanphone nya untuk mengobrol dengan saksi TUTOT dan saksi TUTOT berkata kepada Terdakwa ARA SYAFANA "YAUDAH INI ADA YANG MAU DAN MEMINTA BERTEMU DI DEPAN GIANT SEMPU SERANG. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam : 08.30 Wib, Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI meminta antar saksi RHONI untuk mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol : A-3097-CN warna hitam yang sebelumnya Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI simpan di belakang rumah dinas WAKAPOLRES Serang kota, Kemudian Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI langsung membawa pergi menuju Giant Sempu dan ketika sampai sebelum Rumah Sakit Budi Asih Serang, Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI melempar plat nomor motor tersebut ke pinggir jalan, kemudian pada saat sampai di depan Giant Sempu Kota Serang, Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Serang Kota;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 diketahui saksi sekira jam : 05.00 Wib di halaman parkir Sat Narkoba Polres Serang Kota Jalan Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang, ketika saksi akan sholat subuh;
- Bahwa sebelum sholat shubuh saksi mengecek terlebih dahulu sepeda motor milik saksi yang diparkirkan di halaman parkir kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota, namun sepeda motor yang saksi parkir di tempat tersebut tidak ada atau hilang dan setelah itu saksi coba mencari sepeda motor saksi tersebut, namun tidak diketemukan.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, Nopol : A-3097-CN, Warna Merah Muda dengan skotlet warna hitam, Noka : MH3SE8810FJ293893, Nosin : E3R2E0309279 milik saksi yang saksi beli dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut, bernama : ARA SYAFARA, yang mana Terdakwa ARA adalah rekan kerja saksi di Polres Serang bagian TAHTI.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut diduga dengan cara Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkirkan di halaman parkir kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota, menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut, yang saat itu saksi lupa membawa kunci kontak atau masih tertinggal di sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira jam : 05.00 Wib, saksi keluar ruangan kerja untuk sholat subuh dan sekaligus mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, Nopol : A-3097-CN, Warna Merah Muda dengan skotlet warna hitam, Noka : MH3SE8810FJ293893, Nosin : E3R2E0309279, milik saksi yang diparkirkan di halaman parkir kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota dikarenakan saksi lupa membawa kunci kontak sepeda motor tersebut dan ketika saksi mengecek sepeda motor milik saksi tersebut, sepeda motor tersebut tidak ada di halaman parkir atau hilang dan setelah itu saksi berusaha mencari sepeda motor saksi di sekitar kantor Polres Serang Kota namun tidak ada;
- Bahwa sekira jam : 06.00 Wib saksi ke kantor Sitipol Polres Serang Kota untuk melihat ternyata yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket warna hitam, helm warna hitam, yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg



mana pakaian dan helm yang dipakai pelaku tersebut saksi mengenalinya, lalu saksi ke kantor SAT TAHTI untuk menanyakan siapa yang membawa sepeda motor dan yang memakai jaket, warna hitam dan helm warna hitam, milik AIPTU YOYON, kepada BRIPKA TUTOT dan AIPTU YOYON dan mereka menjawab " Bahwa yang membawa sepeda motor, jaket warna hitam dan helm warna HITAM milik AIPTU YOYON, sekira jam 01.00 Wib adalah saudara ARA SYAFARA ", dan setelah itu BRIPKA TUTOT bertanya kepada saksi " EMANG ADA APA, ZAL ", dan saksi menjawab " sepeda motor milik saksi yang diparkirkan di halaman parkir Sat Narkoba hilang atau di curi, BANG ", setelah itu BRIPKA TUTOT memberikan informasi kepada saksi " Bahwa sekira jam : 03.00 Wib, saudara ARA SYAFARA, menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha kepada saksi untuk dijual ";

- Bahwasetelah itu saksi melaporkan informasi tersebut kepada BRIPKA NURYANTO, lalu saksi dan rekan saksi di Provost melakukan penyelidikan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib, ketika saudara ARA SYAFARA akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, Nopol : A-3097-CN, Warna Merah Muda dengan skotlet warna hitam, Noka : MH3SE8810FJ293893, Nosin : E3R2E0309279 tersebut di depan Giant Sempu Kota Serang, rekan saksi BRIPKA NURYANTO dan BRIPKA SIROD mengamankan saudara ARA SYAFARA dan sepeda motor yang dibawanya, lalu setelah itu rekan saksi BRIPKA NURYANTO dan BRIPKA SIROD mengecek sepeda motor tersebut dan hasil pengecekan sepeda motor tersebut, sesuai dengan STNK sepeda motor yang yang hilang dicuri di halaman parkir kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota ketika pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, diketahui sekira jam : 05.00 Wib dan setelah itu saudara ARA SYAFARA dan sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Serang Kota untuk ditindak lanjuti perbuatannya.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan alasan Terdakwa tetap di proses hukum karena Terdakwa melakukan pencurian tersebut di dalam wilayah Polres Serang;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RHONI YANUARD MANTRA Anak Dari MANSUR NABABAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian ketika pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, diketahui sekira jam : 05.00 Wib, di halaman parkir Sat Narkoba Polres Serang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jalan Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang dan korbannya bernama : MOH FAIZAL AMIN.

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut ketika rekan saksi bernama MOH FAIZAL AMIN, datang ke kantor Tahti Polres Serang Kota, yang saat itu sedang mencari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, Nopol : A-3097-CN miliknya, hilang atau dicuri di halaman parkir Sat Narkoba Polres Serang Kota dan setelah itu saudara MOH FAIZAL AMIN menanyakan kepada saksi dan BRIPKA TUTOT “ Siapakah yang memakai sepeda motor, jaket warna hitam dan helm warna hitam milik AIPTU YOYON ketika malam hari “, dan setelah itu BRIPKA TUTOT menjawab “ yang memakainya ketika semalam adalah saudara BRIPDA ARA SYAFARA, yang berdinasi piket jaga dan setelah itu BRIPKA TUTOT memberikan informasi kepada saudara MOH FAIZAL AMIN “ BAHWA SEMALAM, BRIPDA ARA SYAFARA MENAWARKAN 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, KEPADA SAKSI “, dan setelah mendapat informasi tersebut saudara MOH FAIZAL AMIN melaporkan ke seniorinya yang bertugas di Paminal Polres Serang Kota.
- Bahwa awalnya ketika pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira jam : 06.30 Wib, saudara MOH FAIZAL AMIN datang ke kantor SAT TAHTI, lalu bertanya kepada saksi dan BRIPKA TUTOT “ BANG, siapa yang membawa sepeda motor, memakai jaket warna hitam dan helm warna hitam, milik AIPTU YOYON Semalam “, dan setelah itu BRIPKA TUTOT menjawab “ Bahwa yang membawa sepeda motor, jaket warna hitam dan helm warna HITAM milik AIPTU YOYON, sekira jam : 01.00 Wib adalah BRIPDA ARA SYAFARA “, dan setelah itu saksi bertanya kepada saudara MOH FAIZAL AMIN “ EMANG ADA APA, ZAL “, dan saudara MOH FAIZAL AMIN menjawab “ sepeda motor saya yang diparkirkan di halaman parkir Sat Narkoba hilang atau di curi, BANG “, setelah itu BRIPKA TUTOT memberikan informasi kepada saudara MOH FAIZAL AMIN “ Bahwa, sekira jam : 03.00 Wib, saudara BRIPDA ARA SYAFARA, menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio kepada saksi untuk dijual “;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saudara MOH FAIZAL AMIN melaporkan informasi tersebut kepada seniorinya bernama BRIPKA NURYANTO, lalu setelah itu saksi dan BRIPKA TUTOT dipanggil oleh rekan saksi bernama BRIPKA NURYANTO, yang saat itu BRIPKA NURYANTO sedang melakukan proses penyelidikan tentang pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saudara MOH FAIZAL AMIN;
- Bahwa kemudian saksi dan BRIPKA TUTOT diberikan tugas menanyakan kepada BRIPDA ARA SYAFARA “ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditawarkan semalem kepada BRIPKA TUTOT, masih ada dan jadi dijual atau tidak ??? “, yang maksud dan tujuannya adalah untuk memastikan apakah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha yang ditawarkan BRIPDA ARA SYAFARA kepada BRIPKA TUTOT tersebut adalah sepeda motor yang hilang atau dicuri dihalaman parkir kantor Sat Narkoba atau bukan ?.

- Bahwa sekira jam : 08.00 Wib, saksi dan saudara RONI NABABAN mendatangi asrama saudara BRIPDA ARA SYAFANA “ Untuk menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha yang ditawarkan semalam kepada BRIPKA TUTOT, masih ada dan jadi dijual atau tidak ???“ dan setelah bertemu dengan saudara BRIPDA ARA SYAFANA, lalu BRIPDA ARA SYAFANA mengatakan “SEPEDA MOTOR YAMAHA TERSEBUT MAU DIJUAL “, lalu setelah itu BRIPKA TUTOT dan saksi berpura-pura dengan mengatakan “ BAHWA ADA PEMINAT YANG AKAN MEMBELI SEPEDA MOTOR TERSEBUT, YAITU TEMANNYA BRIPKA TUTOT, NAMUN DIA MINAT DENGAN HARGA SEBESAR RP. 2 JUTA “ dan setelah itu saudara BRIPDA ARA SYAFANA bersedia menjual sepeda motor Yamaha Mio tersebut sebesar Rp. 2 Juta dan setelah itu saksi mengatakan “ BAHWA TEMANNYA BRIPKA TUTOT YANG MAU MEMBELI SEPEDA MOTOR TERSEBUT, MENUNGGU DIDEPAN MALL GIANT SEMPU SERANG “ dan setelah itu saudara BRIPDA ARA SYAFANA mengatakan “ YA SUDAH BANG, SAKSI AMBIL SEPEDA MOTORNYA DULU, NANTI SAKSI KETEMU ABNG DI DEPAN MALL GIANT SEMPU SERANG “,
- Bahwa setelah itu saksi ikut bersama saudara BRIPDA ARA SYAFANA untuk mengambil sepeda motor yang akan dijual tersebut di belakang rumdin Waka Polres Serang Kota, namun tujuan saksi adalah untuk memastikan sepeda motor tersebut dan setelah dibelakang rumdin Waka Polres Serang Kota, ternyata saudara BRIPDA ARA SYAFANA menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna merah muda berskotlet warna hitam dan setelah itu saudara BRIPDA ARA SYAFANA mengambil dan membawa sepeda motor tersebut untuk dijual, selanjutnya saudara BRIPDA ARA SYAFANA dan saksi berangkat untuk menemui pembeli sepeda motor tersebut di depan Mall Giant Sempu Serang;
- Bahwa didalam perjalanan tepatnya di Lampu Merah Sumur Pecung Kota Serang, saudara BRIPDA ARA SYAFANA sempat membuang plat asli nomor polisi sepeda motor tersebut dan setelah sampai di depan Mall Giant Sempu Serang saudara BRIPDA ARA SYAFANA diamankan oleh petugas dari Provos Polres Serang Kota;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri ketika pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira jam 02.00 Wib, di halaman parkir Sat Narkoba Polres Serang Kota Jalan Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang dan korbannya bernama : MOH FAIZAL AMIN.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira jam 01.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang melaksanakan piket tugas jaga tahanan Polres Serang kota bersama saksi YOYON HADIYONO Bin ALWI MP dan saksi TUTOT KURNIAWAN Bin PARDJIO, kemudian Terdakwa izin kepada Saksi YOYON untuk membeli minum ke alfamart depan Polres Serang Kota dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam dan jaket warna hitam serta helm warna hitam milik saksi YOYON, dan setelah selesai membeli minum Terdakwa langsung kembali lagi ke penjagaan tahanan untuk melaksanakan piket;
- Bahwa sekira jam.02.00 Wib Terdakwa merasa lapar dan ingin mengambil jatah makan di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Serang Kota lalu Terdakwa langsung bergegas berjalan kaki dengan memakai seragam polisi PDL Two Tone menuju SPKT Polres Serang Kota, namun sesampainya di penjagaan SPKT Polres Serang Kota nasinya sudah habis, kemudian Terdakwa langsung ingin membeli nasi goreng di samping ruang Sabhara Polres Serang Kota dan ketika Terdakwa melewati halaman parkir Sat Narkoba Polres Serang Kota Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : A-3097-CN, warna merah muda dengan skotlet warna hitam milik saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT, yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga setelah Terdakwa selesai makan nasi goreng, Terdakwa berjalan kaki menuju halaman parkir Sat Narkoba dan sesampainya di halaman parkir tersebut dan melihat keadaan situasi sepi, lalu Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : A-3097-CN, warna merah muda dengan skotlet warna hitam menggunakan kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan dibelakang rumah dinas Wakapolres Serang Kota, supaya tidak ada yang mengetahuinya dan aman, setelah itu Terdakwa kembali ke kantor penjagaan tahanan untuk bertugas kembali;
- Bahwa pada saat sampai di ruang tahanan Polres Serang Kota, Terdakwa menawarkan kepada saksi TUTOT "BANG SAYA ADA MOTOR NI, kemudian saksi TUTOT menjawab " TERUS MAU DIJUAL APA ENGGA", dan Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ MAU DI JUAL BANG, SAYA JUGA LAGI BUTUH UANG”, dan saksi TOTOT berkata kepada Terdakwa “YAUDAH NANTI SAYA CARIIN ORANG YANG MAU BELI DULU”;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib saksi TUTOT dan saksi RONI datang ke asrama rumah Terdakwa dan berkata“ MOTOR KAMU JADI DI JUAL ENGGA, ADA YANG NAWAR NI Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Terdakwa menjawab” YAUDAH BANG OKE”;
- Bahwa berselang 30 (tiga puluh) menit saksi RHONI YANUARD MANTARA Bin MANSUR NABABAN datang kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan Hanphone nya untuk mengobrol dengan saksi TUTOT dan saksi TUTOT berkata kepada Terdakwa”YAUDAH INI ADA YANG MAU DAN MEMINTA BERTEMU DI DEPAN GIANT SEMPU SERANG;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam : 08.30 Wib, Terdakwa meminta antar saksi RHONI untuk mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol : A-3097-CN warna merah muda dengan skotlet warna hitam yang sebelumnya Terdakwa simpan di belakang rumah dinas Wakapolres Serang Kota, yang kemudian Terdakwa langsung membawa pergi menuju Giant Sempu dan ketika sampai sebelum Rumah Sakit Budi Asih Serang, Terdakwa melempar plat nomor motor tersebut ke pinggir jalan, kemudian pada saat sampai di depan Giant Sempu Kota Serang, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Serang Kota.
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : A 3097 CN warna merah muda yang menggunakan skotlet warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol A 3097 CN warna merah muda an. MUDRIKAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3;
- 1 (satu) potong jaket bertuliskan 11 by Boris Bidjan Saberi Limited Edition Exclusively Designed for, warna hitam yang bagian dalam jaket bermotif batik;
- 1 (satu) buah helm bertuliskan Honda TRX 3 warna hitam;
- 1 (satu) buah CD rekaman CCTV;.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun para saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun para saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di halaman parkir Sat Narkoba Polres Serang Kota Jalan Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota;
- Bahwa pencurian yang dimaksud yaitu mengambil barang milik saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol A 3097 CN warna merah muda dengan skotlet warna hitam, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam jam.02.00 Wib Terdakwa merasa lapar dan ingin mengambil jatah makan di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Serang Kota lalu Terdakwa langsung bergegas berjalan kaki dengan memakai seragam polisi PDL Two Tone menuju SPKT Polres Serang Kota, namun sesampainya di penjagaan SPKT Polres Serang Kota nasinya sudah habis, kemudian Terdakwa langsung ingin membeli nasi goreng di samping ruang Sabhara Polres Serang Kota dan ketika Terdakwa melewati halaman parkir Sat Narkoba Polres Serang Kota Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : A-3097-CN, merah muda dengan skotlet warna hitam milik saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT, yang kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga setelah Terdakwa selesai makan nasi goreng, Terdakwa berjalan kaki menuju halaman parkir Sat Narkoba dan sesampainya di halaman parkir tersebut dan melihat keadaan situasi sepi, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk sembunyikan dibelakang rumah dinas Wakapolres Serang Kota, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat piket dan menawarkannya kepada temannya BRIPKA TUTOT untuk dijual dan BRIPKA TUTOT akan mencari pembeli;
- Bahwa sekira jam 05.00 Wib ketika saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT selaku pemilik dari sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : A-3097-CN, warna merah muda dengan skotlet warna hitam akan sholat subuh sekaligus mengecek terlebih dahulu sepeda motor milik saksi yang diparkirkan di halaman parkir kantor Sat Narkoba Polres Serang Kota dengan kunci kontak yang masih

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel, namun sepeda motor tersebut tidak ada atau hilang dan tidak ditemukan.

- Bahwa dari rekaman CCTV di kantor Sitipol Polres Serang Kota terlihat ternyata yang mengambil sepeda motor milik saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket warna hitam, helm warna hitam, yang mana pakaian dan helm yang dipakai pelaku tersebut dikenali oleh saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT;
- Bahwa MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT menanyakan kepada AIPTU YOYON selaku pemilik helm warna hitam dan jaket hitam tentang siapa yang telah meminjamnya dan kemudian diketahui yang meminjamnya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah diketahui pelaku yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : A-3097-CN, warna merah muda dengan skotlet warna hitam milik saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT, maka dilakukan strategi penjembaran yang mana akhirnya Terdakwa dapat diamankan dan ditangkap saat bersama dengan sepeda motor tersebut di depan Mall Giant Sempu Kota Serang untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa bersama mengambil barang milik saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara akan menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas seperti tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

- Primair : Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
- Subsidiar : Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar harus dipertimbangkan dan dibuktikan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP, yang mana agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu “barang” adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di halaman parkir Sat Narkoba Polres Serang Kota Jalan Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Nopol A 3097 CN warna merah muda dengan skotlet warna hitam yaitu milik saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT;

Menimbang, awalnya sebelum Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 Nopol A 3097 CN warna merah muda dengan skotlet warna hitam, terlebih dahulu Terdakwa dengan berjalan kaki bermaksud akan makan nasi goreng di samping ruang Sabhara Polres Serang Kota dan ketika Terdakwa melewati halaman parkir Sat Narkoba Polres Serang Kota Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, Nopol : A-3097-CN, merah muda dengan skotlet warna hitam milik saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT, yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut, sehingga setelah Terdakwa selesai makan nasi goreng, Terdakwa berjalan kaki menuju halaman parkir Sat Narkoba dan sesampainya di halaman parkir tersebut dan melihat keadaan situasi sepi, lalu Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, Nopol : A-3097-CN, warna merah muda dengan skotlet warna hitam tersebut ke belakang rumah dinas Waka Polres Kota Serang untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut menunjukkan Terdakwa telah memindahkan penguasaan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3, Nopol : A-3097-CN, warna merah muda dengan skotlet warna hitam tersebut ke dalam tangannya dan bermaksud menguasai serta memilikinya yang kemudian oleh Terdakwa akan menjualnya dimana uang hasil penjualannya rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, namun rencana tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3, Nopol : A-3097-CN, warna merah muda dengan skotlet warna hitam adalah milik dari saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT yang mana barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemilikinya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan para Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3, Nopol : A-3097-CN, warna merah muda dengan skotlet warna hitam yang saat itu sebelumnya berada di halaman parkir Sat Narkoba Polres Serang Kota Jalan Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang telah dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan Terdakwa ditunjukkan dengan perbuatan Terdakwa mengambil kemudian membawanya ke belakang rumah dinas Waka Polres Kota Serang untuk disembunyikan agar tidak diketahui pemiliknya dengan rencana akan dijual dimana uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, namun rencana tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didalam Terdakwa mengambil barang tersebut tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT dan Terdakwa telah menguasai barang tersebut dengan cara memindahkannya dari tempat di halaman parkir Sat Narkoba Polres Serang Kota Jalan Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang menuju ke belakang rumah dinas

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waka Polres Serang Kota kemudian akan menjualnya, namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari barang-barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan atau pun hak untuk menjualnya, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena Terdakwa bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di halaman parkir Sat Narkoba Polres Serang Kota Jalan Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang dan adapun barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3, Nopol : A-3097-CN, warna merah muda skotlet warna hitam sedangkan cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa dengan kunci kontak yang masih menempel kemudian mengambil dan membawanya pergi meninggalkan tempat parkir tersebut menuju ke belakang rumah dinas Waka Polres Kota Serang untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa meskipun dilakukan sebelum matahari terbit sebagai tanda waktu malam telah berlalu, akan tetapi barang yang diambil tersebut sebelumnya berada di halaman parkir bukan berada di dalam ruangan atau rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP harus dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian dakwaan Primair, baik terhadap unsur "Barang siapa", unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" maupun unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dimana dalam pertimbangan tersebut dinyatakan semua unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi maka pembuktian semua unsur tersebut tidak perlu dipertimbangkan Majelis Hakim lagi namun cukup mengambil alih pertimbangan-pertimbangan semua unsur tersebut, karenanya menurut Majelis Hakim semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya selain itu selama proses persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukum pidana bukanlah bertujuan balas dendam (teori klasik) akan tetapi bersifat pendidikan dan pembinaan yang bertujuan kelak pelaku dapat memperbaiki diri dan diterima kembali dalam lingkungan sosial masyarakat, selain bersifat pendidikan dan pembinaan tentunya juga mempunyai efek jera. Efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera tidak selalu diartikan dengan menjatuhkan hukum yang tinggi akan tetapi berdasarkan pengamatan hakim di persidangan dapat menilai kepada Terdakwa pidana apa yang lebih tepat dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : A 3097 CN warna merah muda yang menggunakan skotlet warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol A 3097 CN warna merah muda an. MUDRIKAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh saksi MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT, maka **dikembalikan kepada saksi korban MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT;**

- 1 (satu) potong jaket bertuliskan 11 by Boris Bidjan Saberi Limited Edition Exclusively Designed for, warna hitam yang bagian dalam jaket bermotif batik;
- 1 (satu) buah helm bertuliskan Honda TRX 3 warna hitam;

Merupakan barang bukti yang disita dari dan adalah milik YOYON HADIYONO Bin ALWI MP, maka **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YOYON HADIYONO Bin ALWI MP;**

- 1 (satu) buah CD rekaman CCTV;

Merupakan kelengkapan berkas perkara, maka ditetapkan **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korbannya;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra Korps Kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARA SYAFANA Bin SAFWAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol : A 3097 CN warna merah muda yang menggunakan skotlet warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol A 3097 CN warna merah muda an. MUDRIKAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio M3;

Dikembalikan kepada saksi korban MOH. FAIZAL AMIN Bin (alm) NURHAYAT;

- 1 (satu) potong jaket bertuliskan 11 by Boris Bidjan Saberi Limited Edition Exclusively Designed for, warna hitam yang bagian dalam jaket bermotif batik;
- 1 (satu) buah helm bertuliskan Honda TRX 3 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YOYON HADIYONO Bin ALWI MP;

- 1 (satu) buah CD rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 776/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, WISNU RAHADI, S.H., M.Hum., dan HASMY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELVI HERA, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh BACHTIAR HILMY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

HASMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELVI HERA, S.E., M.H.